



## Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul

JL WONOSARI-YOGYAKARTA KM 3,5 SIYONO 55861 02742901553

[dikmengunungkidul.wordpress.com](http://dikmengunungkidul.wordpress.com)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

DIY / Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul

# Pelayanan Legalisasi Ijazah, Piagam/Sertifikat dari dalam Kabupaten

No. SK :

## Persyaratan

1. Dokumen Asli
2. Fotokopi dokumen maksimal 10 lembar
3. Fotokopi KTP pemohon
4. Surat Tanggungjawab Mutlak yang dibubuhi materai seharga Rp. 10.000,-
5. Legalisasi dari Kepala Sekolah apabila sekolahnya masih ada

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul

JL WONOSARI-YOGYAKARTA KM 3,5 SIYONO 55861 02742901553

[dikmengunungkidul.wordpress.com](http://dikmengunungkidul.wordpress.com)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga  
DIY / Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul



1. Pemohon mengajukan dokumen asli dan dokumen yang akan dimintai tanda tangan maksimal 10 lembar kepada petugas.
2. Petugas memeriksa dokumen asli dan fotokopi
3. Bila memenuhi syarat, dimintakan paraf Kasi Layanan Pendidikan
4. Selanjutnya dimintakan tandatangan pengesahan Kepala Balai
5. Setelah ditandatangani Kepala Balai, berkas dibubuhi stempel Balai Dikmen dan dicatat dalam buku catatan pengambilan legalisasi
6. Selanjutnya petugas menyisihkan 1 lembar fotokopi dokumen disertai surat tanggungjawab mutlak, dan fotokopi KTP untuk disimpan sebagai arsip di Balai Dikmen
7. Petugas menyerahkan dokumen legalisasi kepada pemilik ijazah dengan menandatangani bukti pengambilan legalisasi



## Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul

JL WONOSARI-YOGYAKARTA KM 3,5 SIYONO 55861 02742901553

[dikmengunungkidul.wordpress.com](http://dikmengunungkidul.wordpress.com)

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga  
DIY / Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. Proses penyelesaian Pelayanan Legalisasi Ijazah, Piagam/Sertifikat dari dalam Kabupaten dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
2. Waktu penyelesaian dilaksanakan 15 menit sejak diterimanya permintaan petugas pengelola Pelayanan Legalisasi Ijazah, Piagam/Sertifikat dari dalam Kabupaten akan menyampaikan dokumen, dan petugas dapat memperpanjang waktu paling lambat 1 (satu) haru kerja
3. Layanan atas Pelayanan Legalisasi Ijazah, Piagam/Sertifikat dari dalam Kabupaten dilakukan secara langsung

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Legalisasi Ijazah, Piagam/Sertifikat dari dalam Kabupaten

### Pengaduan Layanan

1. Datang langsung
2. Kotak saran
3. Email : [balaigunungkidul@gmail.com](mailto:balaigunungkidul@gmail.com)
4. Telepon : (0274) 2901553
5. WA Layanan Publik                      no. 083840089263